

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon terdapat layanan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kedua asuransi tersebut ditawarkan dalam layanan produk perseorangan dan produk perseroan. Untuk produk perseorangan dinamakan paket koe dan produk perseroan dinamakan paket nonkoe
2. Sifat bisnis asuransi BUMIDA konvensional adalah komersial dituangkan dalam kontrak asuransi yang sifatnya adalah jual beli jasa di mana BUMIDA akan menanggung resiko yang terjadi apabila nasabah mengalami resiko dimasa yang akan datang . Sedangkan sifat bisnis asuransi BUMIDA syariah tidak komersial di sini sifatnya lebih kepada keanggotaan, dimana para konsumen merupakan peserta yang saling tolong menolong, saling melindungi, saling menanggung antar satu sama lain antar peserta.
3. Dasar hukum asuransi BUMIDA konvensional sesuai perundang-undangan asuransi yang berlaku dengan ijin dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. Sedangkan dasar hukum asuransi BUMIDA syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI). Sedangkan dalam kesehariannya, operasional asuransi syariah senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip syariah dijalankan dengan konsisten.
4. Elemen gharar, maysir dan riba dalam asuransi BUMIDA konvensional masih belum jelas ada atau tidaknya. Sedangkan pada asuransi BUMiDA syariah sudah pasti tidak ada, karena sudah langsung di pantau oleh fatwa MUI No. 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah.
5. Tanggung jawab pemegang polis pada asuransi BUMIDA konvensional sepenuhnya adalah tanggung jawab satu pemegang polis. Sedangkan pada

asuransi BUMIDA syariah tanggung jawab pemegang polis menjadi tanggung jawab semua peserta.

6. Premi pada asuransi BUMIDA konvensional 100% akan masuk ke dalam perusahaan konvensional. Sedangkan pada asuransi BUMIDA syariah premi akan di bagi lagi dan akan dimasukkan di dalam *Surplus underwriting*.

7. *Surplus underwriting* pada asuransi BUMIDA konvensional kurang dipahami dan tidak digunakan. Sedangkan pada asuransi BUMIDA syariah *surplus Underwriting* di bagikan kepada peserta di setiap akhir tahun.

## 5.2 Saran

1. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon masih jadi satu untuk pelayanan asuransi konvensional dan asuransi syariah sehingga nasabah belum begitu paham mengenai perbedaannya. Diharapkan ada kantor cabang yang berbeda antara kantor cabang asuransi konvensional dan kantor cabang asuransi syariah di Cirebon.

2. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Cirebon menjelaskan terlebih dahulu kepada calon nasabah mengenai adanya asuransi konvensional dan asuransi syariah beserta perbedaannya agar calon nasabah mengetahui bahwa Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon juga memberi layanan asuransi syariah dengan produk yang sama dengan produk asuransi konvensional.

